



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Mulyono Muis Alias Nono Alias Bintang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hos Cokroaminoto Lr. 1 No. 20 Kel. Sungguminasa Kec. Sombaopu Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023, kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yunus Reski Alias Kacong
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Galang Baru II No. 1 Kel. Galang Baru Kec. Tamalete Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Juni 2023, kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MULYONO MUIS alias NONO alias BINTANG dan Terdakwa II YUNUS RESKI alias KACONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I MULYONO MUIS alias NONO alias BINTANG dan Terdakwa II YUNUS RESKI alias KACONG** dengan pidana Penjara masing-masing selama **01 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) buah obeng merek "WALDO" warna biru putih
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 42 cm, lebar 3 cm dan tebal 0,5 cm dan gagangnya terbuat dari akar bambu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I MULYONO MUIS ALIAS NONO dan Terdakwa II YUNUS RESKI ALIAS KACONG** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Poros Rantepao Makale di Bua Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II yang sementara tidur kemudian dibangunkan oleh saksi Marco Yan Ponggoh (selanjutnya disebut korban) dengan maksud untuk menagih utang terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara korban membangunkan dengan menendang Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengatakan "*woi, bangunko*"

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa I dan Terdakwa II terbangun, selanjutnya korban menagih uang yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pinjam dan setelahnya korban pergi naik ke atas warung.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang merasa tersinggung dengan cara korban membangunkan tersebut, mengakibatkan terpancingnya emosi Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) buah obeng merk Waldo warna putih biru selanjutnya disimpan di dalam saku celana kanan Terdakwa I, kemudian dalam kondisi emosi Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban yang sedang makan di dalam warung dan pada saat berada didalam warung Terdakwa I mengatakan kepada korban **"cukupmi saya hargai kamu, janganmi lagi mau ditakuti"** lalu korban menjawab **"jadi apa maumu"** selanjutnya Terdakwa I dan Korban keluar dari dalam warung dan setelah berada di luar warung korban langsung mendorong Terdakwa I selanjutnya korban merangkul kepala Terdakwa I dari samping kiri sehingga Terdakwa I dengan posisi tertunduk dan tidak bisa bergerak, kemudian mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam saku celana Terdakwa I lalu ditusukkan dari arah bawah ke arah ke arah kepala korban hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah korban sehingga korban yang merasa kaget melepas rangkulannya.

Bahwa Terdakwa II yang juga dalam kondisi emosi dan sementara melihat kejadian tersebut kemudian bermaksud membantu Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) bilah Parang yang disimpan didalam mobil, kemudian mengambil parang tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II dalam kondisi memegang parang berlari ke arah korban dan langsung menusuk bagian perut sebelah kanan korban dari arah samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menebakkan lagi parang tersebut ke arah korban namun korban menangkis dengan tangan kirinya hingga pergelangan tangan kiri korban mengalami luka menganga dan berdarah dan setelah itu masyarakat yang berada disekitar melihat kejadian tersebut meleraikan Para Terdakwa dan menyelamatkan korban untuk selanjutnya para Terdakwa pergi dari lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marco Yan Ponggoh mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan, luka pada pelipis kiri berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 69/RSE-GT/RM/VI/2023 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Nensy Tandungan berdasarkan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Sadar
- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
- Badan : Pada perut sebelah kanan lima centimeter dibawah tulang rusuk sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata berukuran panjang delapan centimeter lebar luka dua centimeter disertai pendarahan aktif
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan disertai pendarahan aktif akibat benda tajam, luka tersebut mengancam jiwa memerlukan tindakan operasi segera untuk mengetahui cedera organ dalam dan penanganan luka lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I MULYONO MUIS ALIAS NONO dan Terdakwa II YUNUS RESKI ALIAS KACONG** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023, atau pada suatu waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Poros Rantepao Makale di Bua Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



yang mengakibatkan luka-luka ”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II yang sementara tidur kemudian dibangunkan oleh saksi Marco Yan Ponggoh (selanjutnya disebut korban) dengan maksud untuk menagih utang terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara korban membangunkan dengan menendang Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengatakan **“woi, bangunko”** hingga Terdakwa I dan Terdakwa II terbangun, selanjutnya korban menagih uang yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pinjam dan setelahnya korban pergi naik ke atas warung.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang merasa tersinggung dengan cara korban membangunkan tersebut, mengakibatkan terpancingnya emosi Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) buah obeng merk Waldo warna putih biru selanjutnya disimpan di dalam saku celana kanan Terdakwa I, kemudian dalam kondisi emosi Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban yang sedang makan di dalam warung dan pada saat berada didalam warung Terdakwa I mengatakan kepada korban **“cukupmi saya hargai kamu, janganmi lagi mau ditakuti”** lalu korban menjawab **“jadi apa maumu”** selanjutnya Terdakwa I dan Korban keluar dari dalam warung dan setelah berada di luar warung korban langsung mendorong Terdakwa I selanjutnya korban merangkul kepala Terdakwa I dari samping kiri sehingga Terdakwa I dengan posisi tertunduk dan tidak bisa bergerak, kemudian mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam saku celana Terdakwa I lalu ditusukkan dari arah bawah ke arah ke arah kepala korban hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah korban sehingga korban yang merasa kaget melepas rangkulannya.

Bahwa Terdakwa II yang juga dalam kondisi emosi dan sementara melihat kejadian tersebut kemudian bermaksud membantu Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) bilah Parang yang disimpan didalam mobil, kemudian mengambil parang tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II dalam kondisi memegang parang berlari ke arah korban dan langsung menusuk bagian perut sebelah kanan korban dari arah samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menebakkan lagi parang tersebut ke arah korban namun korban menangkis dengan tangan kirinya hingga pergelangan tangan kiri korban mengalami luka menganga dan berdarah dan setelah itu masyarakat yang berada disekitar melihat kejadian tersebut meleraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan menyelamatkan korban untuk selanjutnya para Terdakwa pergi dari lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marco Yan Ponggoh mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan, luka pada pelipis kiri berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 69/RSE-GT/RM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Nensy Tandungan berdasarkan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Sadar
- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
- Badan : Pada perut sebelah kanan lima centimeter dibawah tulang rusuk sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata berukuran panjang delapan centimeter lenar luka dua centimeter disertai pendarahan aktif
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan disertai pendarahan aktif akibat benda tajam, luka tersebut mengancam jiwa memerlukan tindakan operasi segera untuk mengetahui cedera organ dalam dan penanganan luka lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I MULYONO MUIS ALIAS NONO dan Terdakwa II YUNUS RESKI ALIAS KACONG** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2023, atau pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain pada Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Poros Rantepao Makale di Bua Kec. Kesu' Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II yang sementara tidur kemudian dibangunkan oleh saksi Marco Yan Ponggoh (selanjutnya disebut korban) dengan maksud untuk menagih utang terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara korban membangunkan dengan menendang Terdakwa I dan Terdakwa II sambil mengatakan ***"woi, bangunko"*** hingga Terdakwa I dan Terdakwa II terbangun, selanjutnya korban menagih uang yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II pinjam dan setelahnya korban pergi naik ke atas warung.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang merasa tersinggung dengan cara korban membangunkan tersebut, mengakibatkan terpancingnya emosi Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) buah obeng merk Waldo warna putih biru selanjutnya disimpan di dalam saku celana kanan Terdakwa I, kemudian dalam kondisi emosi Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban yang sedang makan di dalam warung dan pada saat berada didalam warung Terdakwa I mengatakan kepada korban ***"cukupmi saya hargai kamu, janganmi lagi mau ditakuti"*** lalu korban menjawab ***"jadi apa maumu"*** selanjutnya Terdakwa I dan Korban keluar dari dalam warung dan setelah berada di luar warung korban langsung mendorong Terdakwa I selanjutnya korban merangkul kepala Terdakwa I dari samping kiri sehingga Terdakwa I dengan posisi tertunduk dan tidak bisa bergerak, kemudian mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam saku celana Terdakwa I lalu ditusukkan dari arah bawah ke arah ke kepala korban hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah korban sehingga korban yang merasa kaget melepas rangkulannya.

Bahwa Terdakwa II yang juga dalam kondisi emosi dan sementara melihat kejadian tersebut kemudian bermaksud membantu Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) bilah Parang yang disimpan didalam mobil, kemudian mengambil parang tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa II dalam kondisi memegang parang berlari kearah korban dan langsung menusuk bagian perut sebelah kanan korban dari arah samping

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menebaskan lagi parang tersebut ke arah korban namun korban menangkis dengan tangan kirinya hingga pergelangan tangan kiri korban mengalami luka menganga dan berdarah dan setelah itu masyarakat yang berada disekitar melihat kejadian tersebut meleraikan Para Terdakwa dan menyelamatkan korban untuk selanjutnya para Terdakwa pergi dari lokasi kejadian.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Marco Yan Ponggoh mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan, luka pada pelipis kiri berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 69/RSE-GT/RM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Nensy Tandingan berdasarkan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan :

- Keadaan umum : Sadar
- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
- Badan : Pada perut sebelah kanan lima centimeter dibawah tulang rusuk sebelah kanan terdapat luka terbuka tepi rata berukuran panjang delapan centimeter lenar luka dua centimeter disertai pendarahan aktif
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh lima tahun ditemukan luka terbuka pada perut sebelah kanan disertai pendarahan aktif akibat benda tajam, luka tersebut mengancam jiwa memerlukan tindakan operasi segera untuk mengetahui cedera organ dalam dan penanganan luka lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Marco Yan Ponggoh Alias Marco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengenal Para Terdakwa karena teman sejak kecil;
- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menganiaya saksi korban pada pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Poros Rantepao Makale Bua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga saksi korban dianiaya oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban sebelum kejadian ada kesalahpahaman antara saksi korban dengan Para Terdakwa terkait dengan masalah utang piutang;
- Bahwa awalnya saat itu Para Terdakwa sementara tidur, kemudian saksi korban mendatangi Para Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang Para Terdakwa dengan cara saksi korban membangunkan Para Terdakwa dengan mengatakan "Woi, bangunko" hingga Para Terdakwa terbangun, selanjutnya saksi korban menagih uang yang sebelumnya Para Terdakwa pinjam, kemudian saksi korban pergi naik ke atas warung. Selanjutnya saat saksi korban sedang berada di dalam warung untuk makan, kemudian didatangi oleh Para Terdakwa yang sudah dalam kondisi emosi dan pada saat berada di dalam warung, Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "cukupmi saya hargai kamu, janganmi lagi mau ditakuti" lalu saksi korban menjawab "jadi apa maumu"?
- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa I dan saksi korban keluar dari dalam warung dan setelah berada di luar warung, saksi korban langsung mendorong Terdakwa I. Lalu saksi korban merangkul kepala Terdakwa I dari samping kiri sehingga Terdakwa I dengan posisi tertunduk dan tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam saku celana Terdakwa I, lalu ditusukkan dari arah bawah ke arah ke arah kepala saksi korban hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kaget melepas rangkulannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan, Terdakwa II yang juga dalam kondisi emosi, mendatangi saksi korban dengan memegang Parang sambil berlari ke arah saksi korban dan langsung menusuk bagian perut sebelah kanan saksi korban dari arah samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II menebaskan lagi parang tersebut ke arah saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan tangan kirinya hingga pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka menganga dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka berupa luka robek di bagian perut sebelah kanan, luka robek pada pipi sebelah kiri, luka robek pada jari kelingking sebelah kiri dan luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi korban, Terdakwa I menggunakan obeng dan Terdakwa II menggunakan parang saat melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu, Para Terdakwa berhenti menganiaya saksi korban karena ada teman saksi korban yang bernama Rammang dan masyarakat yang melerai;
- Bahwa setahu saksi korban lokasi kejadian tersebut berada di tempat umum dan di depan warung serta mudah dijangkau oleh khalayak umum;
- Bahwa setahu saksi korban yang berada di tempat kejadian tersebut adalah Rammang, Ami, Nes dan Aco;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari dan setelah itu dibawa ke Palopo dan dirujuk ke Makassar;
- Bahwa adapun yang menolong dan membawa saksi korban ke Rumah Sakit adalah Bapaknya Terdakwa II;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Agnes Pebrianto Alias Nes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang telah menganiaya saksi korban pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan poros Rantepao Makale Bua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa adapun yang saksi lihat dan dengar saat itu Terdakwa I mengatakan "Pusing kah ini Marco" dan melihat Terdakwa I membawa obeng;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I menusuk saksi korban saat itu;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa II membawa parang;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat saksi korban sudah berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa punya hutang kepada saksi korban atau tidak;
- Bahwa saat itu, saksi melihat Terdakwa I dengan saksi korban berbicara secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi korban dan Para Terdakwa adalah datang membawa Anjing, lalu dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Rachman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang telah menganiaya saksi korban pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan poros Rantepao Makale Bua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa adapun yang saksi lihat dan dengar saat itu Terdakwa I mengatakan "Pusing kah ini Marco" dan melihat Terdakwa I membawa obeng;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I menusuk saksi korban saat itu;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa II membawa parang;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat saksi korban sudah berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa punya hutang kepada saksi korban atau tidak;
- Bahwa saat itu, saksi melihat Terdakwa I dengan saksi korban berbicara secara baik-baik;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi korban dan Para Terdakwa adalah datang membawa Anjing, lalu dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menganiaya saksi korban pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan poros Rantepao Makale Bua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I berhutang kepada saksi korban;
- Bahwa adapun awal kejadiannya Terdakwa I hanya dikompromi-kompromi saja, sehingga Terdakwa I emosi menusuk saksi korban;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa I adalah menjual Anjing;
- Bahwa Terdakwa I mengambil obeng tersebut saat saksi korban ada di atas rumah;
- Bahwa adapun posisi Terdakwa I sebelum kejadian berada di atas, lagi tidur berdampingan dengan Terdakwa II, lalu saksi korban datang membangunkan sambil mengatakan bayar utangnya;
- Bahwa adapun jarak Terdakwa I tidur dengan warung makan sangat dekat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I tersebut, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menganiaya saksi korban pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di jalan poros Rantepao Makale Bua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa I berhutang kepada saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa II menusuk saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa II tersebut, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum et Repertum No: 69/RSE-GT/RM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 menunjukkan kalau: pada perut saksi korban sebelah kanan lima centimeter dibawah tulang rusuk sebelah kanan terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran panjang delapan centimeter, lebar luka dua centimeter, disertai pendarahan aktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng merek "WALDO" warna biru putih;
2. 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 42 cm, lebar 3 cm dan tebal 0,5 cm dan gagangnya terbuat dari akar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Poros Rantepao Makale Bua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Para Terdakwa sementara tidur, kemudian saksi korban mendatangi Para Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang Para Terdakwa dengan cara saksi korban membangunkan Para Terdakwa dengan mengatakan "Woi, bangunko" hingga Para Terdakwa terbangun. Selanjutnya saksi korban menagih uang yang sebelumnya Para Terdakwa pinjam, kemudian saksi korban pergi naik ke atas warung. Selanjutnya saat saksi korban sedang berada di dalam warung untuk makan, kemudian didatangi oleh Para Terdakwa yang sudah dalam kondisi emosi dan pada saat berada di dalam warung, Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "cukupmi saya hargai kamu, janganmi lagi mau ditakuti", lalu saksi korban menjawab "jadi apa maumu"?;
- Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut, Terdakwa I dan saksi korban keluar dari dalam warung dan setelah berada di luar warung, saksi korban langsung mendorong Terdakwa I. Lalu saksi korban merangkul kepala Terdakwa I dari samping kiri sehingga Terdakwa I dengan posisi tertunduk dan tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam saku celana Terdakwa I, lalu ditusukkan dari arah bawah ke arah kepala saksi korban hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kaget melepas rangkulannya;
- Bahwa pada saat bersamaan, Terdakwa II yang juga dalam kondisi emosi, mendatangi saksi korban dengan memegang Parang sambil berlari ke arah saksi korban dan langsung menusuk bagian perut sebelah kanan saksi korban dari arah samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II menebaskan lagi parang tersebut ke arah saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan tangan kirinya hingga pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka menganga dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pada perut saksi korban sebelah kanan lima centimeter dibawah tulang rusuk sebelah kanan terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran panjang delapan centimeter, lebar luka dua centimeter, disertai pendarahan aktif, berdasarkan Visum et Repertum No: 69/RSE-GT/RM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Di Muka Umum**
3. **Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**
4. **Yang Mengakibatkan Luka Berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Barang Siapa subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa I yang mengaku bernama Mulyono Muis Alias Nono Alias Bintang dan Terdakwa II yang mengaku bernama Yunus Reski alias Kacong, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa I Mulyono Muis Alias Nono Alias Bintang dan Terdakwa II Yunus Reski alias Kacong. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.2. **Di Muka Umum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah jika tempat kejadian merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau tempat kejadian dalam perkara ini adalah di luar sebuah warung yang terletak di Jalan Poros Rantepao Makale Bua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan kalau tempat kejadian perkara yang berada di luar sebuah warung adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.3. Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Karangan R. Soesilo Hal. 98, adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Jalan Poros Rantepao Makale Bua, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Para Terdakwa sementara tidur, kemudian saksi korban mendatangi Para Terdakwa dengan maksud untuk menagih utang Para Terdakwa dengan cara saksi korban membangunkan Para Terdakwa dengan mengatakan “Woi, bangunko” hingga Para Terdakwa terbangun. Selanjutnya saksi korban menagih uang yang sebelumnya Para Terdakwa pinjam, kemudian saksi korban pergi naik ke atas warung. Selanjutnya saat saksi korban sedang berada di dalam warung untuk makan, kemudian didatangi oleh Para Terdakwa yang sudah dalam kondisi emosi dan pada saat berada di dalam warung, Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “cukupmi saya hargai kamu, janganmi lagi mau ditakuti”, lalu saksi korban menjawab “jadi apa maumu”?;

Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut, Terdakwa I dan saksi korban keluar dari dalam warung dan setelah berada di luar warung, saksi korban langsung mendorong Terdakwa I. Lalu saksi korban merangkul kepala Terdakwa I dari samping kiri sehingga Terdakwa I dengan posisi tertunduk dan tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam saku celana Terdakwa I, lalu ditusukkan dari arah bawah ke arah ke arah kepala saksi korban hingga mengenai bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi korban, sehingga saksi korban yang merasa kaget melepas rangkulannya;

Bahwa pada saat bersamaan, Terdakwa II yang juga dalam kondisi emosi, mendatangi saksi korban dengan memegang Parang sambil berlari ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi korban dan langsung menusuk bagian perut sebelah kanan saksi korban dari arah samping kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa II menebaskan lagi parang tersebut ke arah saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan tangan kirinya hingga pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka menganga dan berdarah;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, pada perut saksi korban sebelah kanan lima centimeter dibawah tulang rusuk sebelah kanan terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran panjang delapan centimeter, lebar luka dua centimeter, disertai pendarahan aktif, berdasarkan Visum et Repertum No: 69/RSE-GT/RM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan kalau Terdakwa I dengan Terdakwa II telah secara bersama-sama menusuk maupun menebas bagian tubuh saksi korban, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.4 Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana disebutkan dalam pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan Ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum et repertum sebagaimana dalam pertimbangan fakta di atas, menunjukkan pada perut saksi korban sebelah kanan lima centimeter dibawah tulang rusuk sebelah kanan terdapat luka terbuka, tepi rata berukuran panjang delapan centimeter, lebar luka dua centimeter, disertai pendarahan aktif, hal mana menurut Majelis, luka yang dialami oleh saksi korban tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi dirinya. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga. Dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah obeng merek "WALDO" warna biru putih;
2. 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 42 cm, lebar 3 cm dan tebal 0,5 cm dan gagangnya terbuat dari akar bambu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mulyono Muis Alias Nono Alias Bintang** dan Terdakwa II **Yunus Reski Alias Kacong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng merek "WALDO" warna biru putih;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 42 cm, lebar 3 cm dan tebal 0,5 cm dan gagangnya terbuat dari akar bambu;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Medy, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Iwan Jani Simbolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mak

